



P U T U S A N
NOMOR : 43/PDT/2013/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **MASANGKA UTO Dg. SARABANG**; Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Tanjung Martadinata, Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten. Banggai;-----
2. **UTO Dg. SARABANG**; Alamat di Tanjung Martadinata, Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;-----

dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya: 1. MAHARANI CAROLINE, SH dan 2. ANDI MUNARFI, SH.,MH Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang beralamat di Jalan G. Merapi No. 43 Luwuk, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING I / PARA TERBANDING** semula **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**; -----

MELAWAN

SUWARDI, Direktur Utama PT. Aneka Nusantara Internasional (PT. ANI)
Alamat dan bertempat tinggal di Jl. Elang Laut VII Nomor. 48, RT.

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 43/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004, RW. 003, Kel. Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta

Utara; -----

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: 1. YODY S. YUSRAN,

SH., MH dan 2. ISWANDI TANRIN, SH. Advokat/Penasihat

Hukum dari Kantor Advokat YODY S. YUSRAN, SH & REKAN,

Alamat Jl. Pelita Raya Nomor.34 A-B Makassar, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2012, selanjutnya

disebut sebagai **TERBANDING / PEMBANDING II** semula

PENGGUGAT;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara

seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk

tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 77/Pdt.G/2012/PN.Lwk, yang diktumnya sebagai

berikut :-----

DALAM KONVENS!;-----

DALAM _____ PROVISI;

- Menyatakan dan memerintahkan menurut hukum kepada Para Tergugat untuk mencabut dan atau mengangkat pagar palang yang berada diareal/lokasi Jalan PT. Aneka Nusantara Internasional. Serta tidak diperkenankan lagi kepada Para Tergugat untuk memagar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan aktifitas produksi selama perkara aquo belum berkekuatan hukum yang tetap; -----

DALAM EKSEPSI; -----

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----

2. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat II yang telah Memalang / memagar di atas areal / lokasi Jalan PT. Aneka Nusantara Internasional adalah perbuatan main hakim sendiri (Eigenrichting);-----

3. Menghukum Para tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 684.000,- (Enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;-----

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONVENS; -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima; -----

DALAM KONVENS DAN REKONVENS; -----

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 43/PDT/2013/PT.PALU



- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding I/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juni 2013 sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor : 77/Pdt.G/2012/PN.Lwk. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding II semula Penggugat pada tanggal 09 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding II semula Penggugat telah pula mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut pada tanggal 02 Juli 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding I/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 15 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding II semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 30 Juli 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding I/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 5 September 2013; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding I/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 31 Juli 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Pembanding II semula Penggugat pada tanggal 9 September 2013; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding II semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 16 September 2013 dan telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding I/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 19 September 2013; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 16 September 2013 dan 19 September 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 77/Pdt.G/2012/PN.Lwk telah diucapkan pada tanggal 20 Juni 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa dari Para Pembanding I/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa dari Terbanding/Pembanding II semula Penggugat;-

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding I/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan Terbanding/Pembanding II semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 43/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut, telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan maupun bukti-bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 77/Pdt.G/2012/PN.Lwk, memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-----

DALAM KOMPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Para Pembanding I/Para Terbanding semula Para Tergugat adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pula dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam putusan perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara oleh Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;---

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengemukakan berdasarkan surat keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1980/DISTAMBEN, tanggal 2 Nopember 2009 dan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1085/DISTAMBEN, tanggal 29 Oktober 2012 (bukti P-4 dan P-5) PT. Aneka Nusantara Internasional selaku Terbanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II semula Penggugat telah diberi izin usaha pertambangan operasi produksi tahap kegiatan penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta lokasi operasi produksi ditetapkan di Desa Hion, Koninis, T.Ulos, Demangan Jaya dan Desa Gonohop, Kecamatan Bunta, Kabupaten/ Kota Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1.445 Ha;-----

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Bupati Banggai tersebut, Terbanding /Pembanding II semula Penggugat dalam aktifitas penambangan, telah mengadakan kontrak/perjanjian sewa menyewa lahan pertanahan dengan Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I selaku yang menguasai lahan terletak di Desa Hion seluas 5,14 Ha (51.400 M²) dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mis Ija/ Suprat;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sakeus Djaman/ Oci;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bagio/ Ija;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jainuddin S/Putu S;-----

Jangka waktu lamanya sewa menyewa selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2012 (bukti P.6 , P.7 dan T.1.2-3);-----

Bahwa ketika sewa-menyewa sedang berjalan, maka pada tanggal 19 September 2011 oleh Kepala Desa Hion telah mengeluarkan Surat Pencabutan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) No. 50/DS.HN/2007, tanggal 1

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 43/PDT/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2007, dan akibatnya Terbanding/Pembanding II semula Penggugat selaku Pengusaha sangat dirugikan, karena Terbanding/Pembanding II semula Penggugat tidak dapat melakukan eksplorasi Pengeboran pada lokasi tersebut:-

Bahwa berbarengan dengan pencabutan ijin tersebut, Pembanding I/ Terbanding semula Tergugat II telah pula melakukan pemalangan/pemagaran diareal/lokasi tambang dan sarana jalan yang digunakan Terbanding/ Pembanding II semula Penggugat untuk memuat dan membongkar hasil tambang dan akibatnya, Terbanding/ Pembanding II semula Penggugat tidak dapat melaksanakan aktifitas produksi terhitung dari awal April 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012 (\pm 1 bulan) lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama Pembanding I/Terbanding semula Tergugat II telah melakukan perbuatan main hakim sendiri (Eigenrichting);-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding II semula Penggugat maupun Para Pembanding I/ Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta memperhatikan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, TI.2,3 berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No. 50/DS/HN/2007, tanggal 1 Juni 2007, menerangkan bahwa Pembanding I/Terbanding semula Tergugat II menguasai lahan tanah di Desa Hion seluas 5,14 HA (51.400 M²), dan berdasarkan bukti P.9, TI.2,2 berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No. 091/591/05/KNS/V2007, tanggal 14 Mei 2007, menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Terbanding semula Tergugat II menguasai lahan tanah di Desa Koninis seluas 100.000 M²;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Pembanding II semula Penggugat mempunyai ijin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati Banggai di Desa Hion, Koninis, Tulos, Demangan Jaya dan Desa Gonohop, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai sebagaimana tertuang dalam bukti surat P.4, P.5, selanjutnya Terbanding/Pembanding II semula Penggugat mengadakan kontrak/perjanjian sewa-menyewa atas lahan pertanahan yang dikuasai oleh Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I seluas 51.400 M² yang terletak di Desa Hion tersebut, sedangkan terhadap Pembanding I/Terbanding semula Tergugat II tidak pernah ada kontrak/perjanjian sewa-menyewa lahan pertanahan yang dikuasainya, dengan demikian hubungan hukum sewa-menyewa lahan pertanahan yang terjadi hanya antara Terbanding/Pembanding II semula Penggugat dengan Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I, sedangkan terhadap Pembanding I/Terbanding semula Tergugat II tidak terjadi hubungan hukum sama sekali dalam sewa-menyewa lahan pertanahan khususnya tanah yang dikuasai Pembanding I/Terbanding semula Tergugat II yang terletak di Desa Koninis;-----

Menimbang, bahwa bila diperhatikan dalam uraian diatas tadi, Terbanding/Pembanding II semula Penggugat dalam perkara ini telah mengikut sertakan Masangka Uto Dg. Sarabang sebagai pihak Tergugat I/Pembanding I/Terbanding, menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak beralasan oleh karena dalam posita dalil-dalil gugatan Terbanding/Pembanding II semula Penggugat tidak ada sama sekali menyebutkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I yang dianggap melanggar hukum yang dapat merugikan Terbanding/Pembanding II semula Penggugat

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 43/PDT/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan hubungan sewa-menyewa lahan pertanahan yang dikuasai oleh Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I seluas 51.400 M² berjalan dengan lancar hingga berakhir pada tanggal 1 Juni 2012, dengan demikian dalil-dalil gugatan Terbanding/Pembanding II semula Penggugat yang ditujukan terhadap Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I adalah tidak beralasan menurut hukum dan karenanya harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan petitum Terbanding/Pembanding II semula Penggugat pada point 3 yang menyatakan bahwa Pembanding I/Terbanding semula Tergugat II telah melakukan tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) yaitu melakukan pemalangan/pemagaran dilokasi eksplorasi tambang, dan akibat perbuatan Pembanding I/Terbanding semula Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Terbanding/Pembanding II semula Penggugat selaku Pengusaha;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Bahwa bila diteliti satu-persatu bukti-bukti surat yang diajukan Terbanding/Pembanding II semula Penggugat dalam perkara ini tidak satupun dari bukti-bukti tersebut yang dapat membuktikan bahwa Pembanding I/Terbanding semula Tergugat II melakukan pemagaran/pemalangan diareal/ lokasi tambang yang disewa oleh Terbanding/Pembanding II semula Penggugat dari Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I yang terletak di Desa Hion tersebut, walaupun Pembanding I/Terbanding semula Tergugat II pernah mengaku memagar areal tambang akan tetapi lokasinya diareal tanah yang dikuasai Pembanding I/Terbanding semula Tergugat II di Desa Koninis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk lahan tanah yang disewa oleh Terbanding/Pembanding II semula Penggugat dari Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I tersebut;-

Bahwa Pembanding I/Terbanding semula Tergugat II melakukan pemagaran tersebut karena adanya Surat Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Banggai tertanggal 2 Mei 2012 dan tertanggal 21 Nopember 2012 (bukti TI.2-10 dan bukti TI.2-11) serta adanya Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai perihal penghentian sementara aktifitas/proses operasi produksi (bukti TI.2-12) kemudian pagar yang dibuat oleh Pembanding I/ Terbanding semula Tergugat II dilokasi tanah yang dikuasainya tersebut hanya beberapa saat dan langsung dicabut oleh petugas lapangan, sehingga tidak cukup alasan menyatakan Pembanding I/Terbanding semula Tergugat II menghalang-halangi eksplorasi tambang yang dilakukan Terbanding/ Pembanding II semula Penggugat tersebut;-----

Bahwa kemudian jika Pembanding I/Terbanding semula Tergugat II dinyatakan melakukan tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting), maka sebenarnya permasalahannya sudah memasuki ranah perkara pidana, dimana pembuktiannya harus sesuai dengan ketentuan pidana dan mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Pembanding I/ Terbanding semula Tergugat II telah melakukan tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting), sedangkan hal itu tidak dilakukan oleh Terbanding/ Pembanding II semula Penggugat hingga perkara ini selesai, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut tidak ada alasan menurut hukum untuk menyatakan Pembanding I/Terbanding semula Tergugat II melakukan tindakan main hakim sendiri dan oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas harus dikesampingkan;-----

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 43/PDT/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan Terbanding/
Pembanding II semula Penggugat mengemukakan pada tanggal 19 September
2011, Kepala Desa Hion telah menerbitkan Surat Pencabutan atas SKPT No.
50/DS/HN/2007, tanggal 1 Juni 2007 (P-10), sehingga mengakibatkan kerugian
bagi Terbanding/Pembanding II semula Penggugat selaku pengusaha tambang
oleh karena Terbanding/Pembanding II semula Penggugat tidak dapat
melakukan eksplorasi pengeboran di area/lokasi tambang yang disewa oleh
Terbanding/Pembanding II semula Penggugat dari Pembanding I/Terbanding
semula Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa bila diperhatikan isi bukti surat P-10 dan P-11
berupa Surat Pencabutan SKPT ternyata atas tanah lahan yang dikuasai
Pembanding I/Terbanding semula Tergugat II dengan SKPT No. 09/591/05/
DS.KNS/V/2007 tanggal 14 Mei 2007, dan bukanlah atas SKPT No. 50/DS/
HN/2007, tertanggal 1 Juni 2007 yang dikuasai oleh Pembanding I/ Terbanding
semula Tergugat I sehingga dalil Terbanding/Pembanding II semula Penggugat
tersebut adalah keliru dan mengada-ada tanpa dasar hukum yang
benar;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Pencabutan SKPT yang
dilakukan oleh Kepala Desa Hion tersebut, apabila Terbanding/Pembanding II
semula Penggugat merasa dirugikan maka salah alamat apabila mengajukan
gugatan kepada Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I maupun
Pembanding I/Terbanding semula Tergugat II, oleh karena hal itu bukan
merupakan tanggung jawab Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I dan
Pembanding I/Terbanding semula Tergugat II sekiranya Terbanding/
Pembanding II semula Penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkannya Surat
Pencabutan SKPT oleh Kepala Desa Hion tersebut bukan berarti Terbanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II semula Penggugat dapat begitu saja minta pertanggung jawaban kepada pihak yang tidak ada sangkut pautnya, maka dengan alasan tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi dalil gugatan Terbanding/Pembanding II semula Penggugat yang menuntut supaya Pembanding II Terbanding semula Tergugat II dinyatakan telah melakukan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan diatas dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, ternyata Terbanding/Pembanding II semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan benar menurut hukum, oleh karena itu gugatan Terbanding/Pembanding II semula Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Pembanding II semula Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka dengan sendirinya tuntutan provisi dalam perkara ini tidak beralasan dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Pembanding II semula Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Terbanding/Pembanding II semula Penggugat menjadi berada dipihak yang kalah, karena itu harus dihukum membayar semua ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;-----

DALAM REKONPENS I ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam bagian Konpensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam gugatan Rekonpensi ini, oleh karena itu, akan diambil alih secara mutatis mutandis;-----

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 43/PDT/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat II Konpensi mengemukakan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi telah memakai dan mengeruk/mengebor lahan tanah yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi terhitung sejak tanggal 1 Juni 2007 hingga saat ini dengan tanpa alas hak yang sah, dan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi tidak pernah diadakan kontrak/perjanjian sewa-menyewa atas lahan pertanahan yang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi tersebut sehingga perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan akibatnya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dengan total keseluruhannya ditaksir sebesar Rp. 83.350.176.000,- (delapan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)”;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi serta fakta-fakta persidangan ternyata tidak terdapat suatu petunjuk yang dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan pengerukan/ pengeboran dilahan pertanahan yang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yang luasnya 100.000 M² terletak di Desa Koninis tersebut, sehingga menurut pendapat Pengadilan Tinggi mengenai dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi yang mengemukakan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berhasil dibuktikan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 77/Pdt.G/2012/PN.Lwk tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta dari Terbanding/Pembanding II semula

Penggugat;-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 20 juni 2013 Nomor : 77/Pdt.G/2012/PN.Lwk tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KOMPENSI : -----

DALAM PROVISI : -----

- Menolak tuntutan Provisi dari Terbanding/Pembanding II semula

Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak eksepsi Para Pembanding I/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 43/PDT/2013/PT.PALU



DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Terbanding/Pembanding II semula Penggugat untuk seluruhnya;-----

- Menghukum Terbanding/Pembanding II semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

- Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu pada hari **KAMIS** tanggal **12 DESEMBER 2013** oleh **NELSON PASARIBU, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **16 DESEMBER 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Chandra Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA TTD <u>I NYOMAN SUKRESNA, SH.</u> TTD <u>DWI HARI SULISMAWATI, SH.</u>	HAKIM KETUA TTD <u>NELSON PASARIBU, SH.,MH.</u> PANITERA PENGGANTI TTD <u>Sri Chandra Sutianti Ottoluwa, SH.</u>
--	---

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp.139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

BAMBANG HERMANTO WAHID SH, MH.

NIP. 195708271986031006

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 43/PDT/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)